



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/075 /B.XV/HK/1992

T E N T A N G

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG TANGGAL 10 APRIL 1991 NOMOR
G/115/B.XV/HK/1991 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANNITIA PENGHAPUSAN BARANG BARANG INVENTARIS
DAN BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca

- : 1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung, tanggal 10 April 1991 Nomor G/115/B.XV/HK/1991, tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang lainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung, tanggal 17 April 1990 Nomor G/118/B.XV/HK/1990, tentang ketentuan besarnya honorarium bagi Ketua/ Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris dan para Dewan Panitia Team, lembaga dan Badan Koordinasi.

Mengingat

- : a. bahwa demi untuk kelancaran pengelolaan Administrasi penghapusan barang Inventaris dan barang lainnya milik Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan/penambahan susunan Anggota Panitia Penghapusan Barang, yang harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Lampung.
- b. bahwa para Anggota Panitia Penghapusan Barang Inventaris dan barang lainnya yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk itu.

Memperhatikan

- : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1980: jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 tahun 1979 tentang Barang milik Pemerintah Daerah yang sudah dalam keadaan rusak berat, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Kekayaan milik Pemerintah Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1970 tentang penjualan dan atau Pemindah tanganan barang yang dikuasai Negara.

5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 8 Juni 1983, tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang-barang bergerak milik Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dan milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

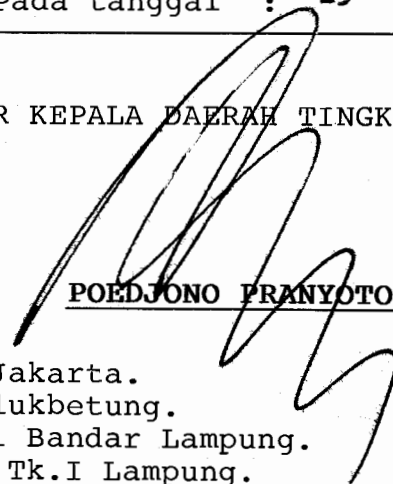
²⁷⁵
MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
- Kelima
- : Mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung Nomor G/115/B.XV/HK/1991 tanggal 10 April 1991, tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Inventaris dan Barang Lainnya milik Pemerintah Daerah Tk. I Lampung.
 - : Membentuk/memperbaharui kembali susunan Anggota Panitia Penghapusan Barang Inventaris dan Barang Lainnya milik Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dengan susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
 - : Panitia bertugas :
 1. Meneliti Administrasi Barang, termasuk pemeliharaan dan Pengurusan.
 2. Meneliti keadaan fisik barang, yang berhubungan dengan kepentingan dinas.
 3. Menyampaikan Berita Acara hasil penelitian serta sama-sama kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, sebagai bahan pertimbangan penetapan penghapusan barang milik Daerah dimaksud.
 - : Seluruh biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dimaksud dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung.
 - : Keputusan ini berlaku sejak 1 April 1992 dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mustinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 13 - 3 - 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.
 2. Sdr. Ketua DPRD Tk.I Lampung di Telukbetung.
 3. Sdr. Kepala Itwil. Prop. Lampung di Bandar Lampung.
 4. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk.I Lampung.
 5. Sdr. Kepala Biro Hukum Setwilda Tk.I Lampung.
 6. Sdr. Para Kepala Dinas Tk.I Lampung.
 7. Masing-masing yang bersangkutan.
 8. ----- Himpunan Keputusan -----
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG.

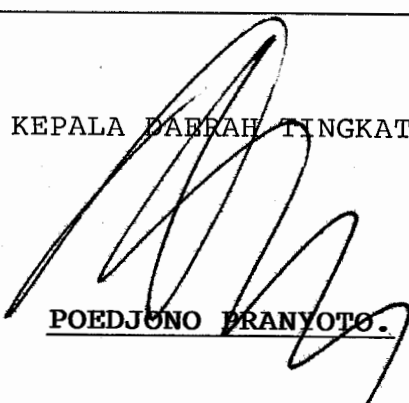
NOMOR : G/ 075 /B.XV/HK/L992.

TANGGAL : 13 - 8 - 1992

**PANITIA PENGHAPUSAN BARANG BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

No. :	J A B A T A N	:JABATAN DLM PANITIA:	
1. :	Ass. III Sekwilda Tk.I Lampung	: Ketua / Anggota	:Rp. 50.000,-
2. :	Karo Perlengkapan & Perawatan	: Wk.Ketua/Anggota	:Rp. 50.000,-
3. :	Kabag Distribusi	: Sekretaris?Anggota	:Rp. 40.000,-
4. :	Kasub.Bag.Penghapusan	: Wk.Sekret./Anggota	:Rp. 40.000,-
5. :	Unsur Biro Keuangan	: A n g g o t a	:Rp. 30.000,-
6. :	Unsur Biro Hukum	: "	:Rp. 30.000,-
7. :	Unsur Dinas LLAJR Tk.I Lampung:	: "	:Rp. 30.000,-
8. :	Unsur Dinas Perindustrian Tk.I :	: "	:Rp. 30.000,-
9. :	Kasub.Bag.Verifikasi & Invent. :	: "	:Rp. 30.000,-
10. :	Kasub.Bag. Perawatan&Pemelihar.:	: "	:Rp. 30.000,-
11. :	Unsur Biro Umum	: "	:Rp. 30.000,-
12. :	Staf Bagian Distribusi	: Staf Sekretaris	:Rp. 20.000,-
13. :	Idem	: "	:Rp. 20.000,-
14. :	Idem	: "	:Rp. 20.000,-
15. :	Idem	: "	:Rp. 20.000,-
16. :	Idem	: "	:Rp. 20.000,-
17. :	Idem	: "	:Rp. 20.000,-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.